

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Praktek Maro dalam Kerjasama Penggemukan Sapi

Praktik ini merupakan suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dimana yang satu menjadi pemodal dan yang lain menjadi pengelola dengan hasil yang telah disepakati diantara keduanya.

Allah SWT telah membolehkan maro hewan sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. An-Nahl Ayat 5 dan 8:

خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَاللَّائِمُ

Artinya: “Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan”.<sup>1</sup>

وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: ” Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya”.<sup>2</sup>

Syariat Islam mengajarkan pedoman dan aturan hidup bagi seluruh manusia yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Syariat Islam mampu mencakup seluruh dimensi zaman mulai dari zaman dahulu, zaman

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemah (Syamil Quran)*. (Bandung: PT. Sigma Eksamedia. 2009) hlm. 267

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 268

sekarang, dan zaman yang akan datang. Syariat Islam juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dari aspek ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, pertahanan, hukum, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya zaman, praktek kerjasama antar manusia juga mengalami perkembangan dan muncul transaksi-transaksi yang *modern*.

Perkembangan ini membawa dampak baik namun juga membawa dampak buruk dalam kehidupan. Manusia sangat mudah mengikuti perkembangan zaman dan mengesampingkan syariat Islam yang mengatur tentang segala aspek kehidupan manusia terutamanya dalam bidang akad dalam kerjasama.

Dalam setiap kerjasama terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, begitu pula dengan kerjasama maro ini. Berikut unsur-unsur yang ada dalam kerjasama maro:

1. Hak yang diperoleh pengelola dalam memelihara hewan
2. Hewan tersebut diserahkan dari pemodal ke pengelola.
3. Hak pengelola ialah memelihara sapi yang diberikan pemodal dan menerima upah diakhir perjanjian atau kerjasama.
4. Biaya-biaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan hewan dilakukan oleh pemodal tanpa memotong upah.

Dalam pasal 3 Ayat 1 dalam UU RI Nomor 2 Tahun 1960 dijelaskan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemodal dan pengelola

sendiri secara tertulis dihadapkan kepala desa atau daerah yang setingkat dengan itu.<sup>3</sup>

Di Desa Babad Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro sering terjadi kerjasama maro sapi dengan bagi hasil maro diakhir. Akad tersebut dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak pengelola dan pemodal. Dalam kerjasama ini tidak ada pedoman undang-undang atau etika dalam bisnis islam dengan menggunakan pencatatan ataupun saksi, mereka melakukannya dengan asas saling percaya. Dalam melaksanakan kerjasama ini dikatakan sah dalam etika bisnis islam apabila ada persetujuan pemodal dan pengelola, ada sebuah keadilan, jujur dalam kerjasama, transaksi jelas, memiliki etika dalam berbisnis.<sup>4</sup> Sebagaimana diketahui, bahwa maro adalah bentuk dari hubungan muamalah yang dimaksud hubungan muamalah disini yaitu hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam suatu kegiatan ekonomi.

Kerjasama maro ini sangat mudah, mereka para pemodal menyerahkan hewan yang berupa sapi kepada pengelola dan terkadang pengelola telah meminjam uang upah diawal, setelah itu pemodal memberikan sapi untuk dipelihara pengelola kemudian hasil upah akan digunakan pengelola untuk membayar hutang. Salah satu kriteria yang harus dipenuhi dalam kerjasama ini selain adanya pihak yang melakukan kesepakatan, harus memenuhi isi perjanjian baik tertulis maupun lisan.

---

<sup>3</sup> <https://gada.org/uu-1960.htm>. diakses pada 25 November 2020 Pukul 22:47 WIB

<sup>4</sup> <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/etika-bisnis-dalam-islam>. Diakses pada tanggal 25 November 2020 pukul 23:17 WIB

Dalam kerjasama maro dalam penggemukan sapi yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Babad Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro, bahwa pihak pengelola dan pihak pemodal tidak membuat surat perjanjian kerjasama atau MOU yang berbentuk tulisan. Yang dilakukan oleh masyarakat setempat adalah perjanjian secara lisan dan tidak menghadirkan seseorang sebagai saksi. Praktik kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah dengan menyepakati jumlah hewan serta upah yang akan dipelihara. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak pun tidak ada kejelasan salah satu diantara pengelola dan pemodal jika ada yang menyalahi aturan kesepakatan diawal, seperti selama kerjasama berlangsung pihak pengelola tidak mendapat uang untuk membeli pakan seperti jerami dan dedak, karena keterbatasan rumput yang ada disaat musim kemarau.

Biaya perawatan dalam kerjasama ini di tanggung oleh pihak pemodal jika sapi tersebut mengalami sakit. Dalam hal ini, untuk biaya dedak dan karak adalah tanggungan pengelola, jika pengelola berniat memberi makanan tambahan tersebut.

Dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak narasumber faktor ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya transaksi ini, mereka yang membutuhkan uang dalam waktu dekat dan cepat, misalnya untuk biaya berobat, biaya pendidikan, dan lain-lain memilih melakukan kerjasama ini. Sedangkan untuk pengelola sendiri melakukan kerjasama ini untuk mendapatkan keuntungan. Selain karena

mendapat uang dengan cepat kerjasama maro ini sangat mudah dilakukan dibandingkan dengan meminjam uang di bank, atau menggadaikan barang kepada orang lain. Sehingga masyarakat Babad memilih melakukan kerjasama maro ini. Jelas sekali bahwa hal itu dimanfaatkan oleh pemodal untuk memanfaatkan peluang dan mengambil keuntungan.

### **B. Kerjasama Maro ditinjau dari hukum (perjanjian bagi hasil)**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUHPdt pasal 1313 menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>5</sup>

Dengan dibuatnya perjanjian dalam kerjasama, maka secara otomatis sudah terikat secara perdata dengan orang lain begitupun sebaliknya. Agar perjanjian tersebut dianggap sah secara hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdt yaitu:

1. Kesepakatan dua belah pihak;
2. Kecakapan membuat suatu perjanjian;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul kadir muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*.(Bandung: PT. Citra aditya bakti.2000) hlm. 224

<sup>6</sup> Abdul kadir muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*.(Bandung: PT. Citra aditya bakti.2000) hlm. 224

Lebih lanjutnya, ketentuan tersebut dijelaskan pada pasal 1338 KUHPdt yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>7</sup> Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh 3 hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.<sup>8</sup>

Perjanjian bagi hasil UU RI No. 2 Tahun 1960 pasal 1c yang berbunyi: perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik atau satu pihak (pengelola) berdasarkan perjanjian mana pengelola diperkenankan oleh pemodal, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Dalam pasal 3 ayat 1 ditur agar perjanjian dilakukan secara tertulis dan dibuat oleh pemodal dan pengelola. Dalam hal ini, pihak pengelola dan pemodal tidak menuliskan kerjasama mereka serta aturan maro atau pembagian upah. Tidak menentukan jangka waktu dalam kerjasama sehingga terkadang terjadi pelanggaran dalam perjanjian ini.

### **C. Kerjasama Maro Ditinjau dari Etika Bisnis Islam**

Menurut etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis wirusaha maupun kerjasama perseorangan, hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari

---

<sup>7</sup> <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it5e43d59cb05fe/konsekuensi-hukum-perjanjian>. Diakses 23 November 2020 pukul 16:11 WIB

<sup>8</sup> Abdul kadir muhammad. *Hukum Perdata Indonesia...* hlm. 225

keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Hakikat keberkahan usaha itu adalah kemantapan dari usaha yang dilakukannya dalam bentuk memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT.

Untuk memperoleh keberkahan dalam kerjasama tersebut maka islam mengajarkan beberapa etika dalam berbisnis, nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Nilai-nilai dasar etika bisnis dalam islam adalah:<sup>9</sup>

1. Kesatuan (Unity)

Adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, 78system menjadi keseluruhan yang 78system78t, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan 78system demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, 78system78t maupun 78system78tal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam 78system Islam.

Kerjasama maro sapi ini memerlukan aspek kesatuan agar rasa persatuan dan kesatuan untuk membantu pribadi pengelola dan pemodal

---

<sup>9</sup> Abdul Azis. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. (Bandung: Penerbit Alfabeta. 2013) Hlm. 43

agar mudah dalam bersosialisasi serta bekerja sama. Dalam hal ini, jika tidak ada kesatuan dalam kerjasama maka akan menyebabkan hancurnya kerjasama tersebut.

## 2. Keseimbangan (Equilibrium)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Penentuan upah dalam kerjasama maro sedikit tidak adil, karena tidak adanya kalkulasi atau perhitungan upah dalam mencari pakan serta merawat hewan yang dilakukan dalam kerjasama ini, pembayaran upah hanya membagi separo dari hasil untung dalam penjualan, sedangkan dalam kerjasama ini dilakukan paling lambat sekitar 6 bulan dan paling lama 2 tahun.

## 3. Kehendak Bebas (Free Will)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas, tapi dalam kerjasama ini kebebasan yang didapat oleh pengelola relatif sedikit. Misalnya dalam pemeliharaan supaya sapi tersebut harus dengan makanan tambahan seperti dedak dedak, karak atau tambahan makanan sewaktu kemarau agar sapi yang dikelola bisa gemuk dan

menambah angka penjualan, sedang dalam hal ini, dedak atau karak tidak termasuk dalam biaya perawatan pemodal. Pengelola tidak bisa dengan bebas meminta uang dalam hal tersebut kepada pemodal.

#### 4. Tanggungjawab (Responsibility)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Jika dalam kerjasama tersebut hewan yang dipelihara mengalami kematian, sebagian orang menuntut agar pengelola ikut membayar kerugian 50:50. Jika pada saat memberikan hewan maro dengan harga 10 juta maka akan dibelikan hewan lagi dengan harga yang sama dari uang yang diberikan dari pengelola dan pemodal.

#### 5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi ,kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Pemodal dan pengelola tidak ada patokan Undang-undang maupun Etika Bisnis Islam dalam menyusun kerjasama ini. Dalam kerjasama ini juga tidak ada pencatatan, tidak ada saksi dan hanya menggunakan asaz saling percaya antar sesama tetangga. Hal ini yang menyebabkan banyak pelanggaran dalam kerjasama maro tersebut. Misalnya dalam perpanjangan waktu dalam pemeliharaan hewan tidak sesuai kesepakatan awal.